



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.51/Menhut-II/2014.**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, perlu pengaturan kembali mengenai Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

/12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
2. Perpanjangan IUPHHK-HA adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IUPHHK-HA yang jangka waktunya telah berakhir.
3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Usaha Kehutanan.
6. Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Usaha Hutan Alam.
7. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perizinan terpadu di tingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/ Kota yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan, yang tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dengan Peraturan Daerah.
8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, yang selanjutnya disebut UPT adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II...

BAB II
SYARAT AREAL, SYARAT PEMOHON, DAN BIAYA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Syarat Areal

Pasal 2

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA adalah areal kerja pemegang IUPHHK-HA yang habis masa berlakunya dan berada di kawasan hutan produksi.
- (2) Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Syarat Pemohon

Pasal 3

- (1) Syarat pemohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang izinnya akan berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir.
- (3) Bagi pemegang IUPHHK-HA yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang Hapusnya IUPHHK-HA.

Bagian Ketiga
Biaya Perizinan

Pasal 4

- (1) Proses perizinan yang berkaitan dengan:
 - a. pelayanan/pendaftaran pada loket perizinan terpadu (*online*);
 - b. pertimbangan teknis dari Bupati/ Walikota dan Rekomendasi Gubernur;
 - c. pemeriksaan/penilaian kelengkapan persyaratan administrasi pemohon;
 - d. penilaian kelayakan usaha;
 - e. persetujuan prinsip;
 - f. pembuatan peta areal kerja (*working area*); dan
 - g. penerbitan Keputusan IUPHHK-HAtidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya perizinan yang dikenakan adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERMOHONAN PERPANJANGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan oleh pemegang IUPHHK-HA kepada Direktur Jenderal dengan dilampiri kelengkapan persyaratan dan di tembuskan kepada :
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - d. Gubernur;
 - e. Bupati/ Walikota;
 - f. Kepala Dinas Propinsi;
 - g. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - h. Kepala KPH; dan
 - i. Kepala UPT.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Unit Pelayanan Informasi Perizinan Secara *Online*.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan teknis Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota a.n Bupati/Walikota kepada Gubernur yang berisi tentang informasi tata ruang wilayah kabupaten/kota serta izin sah lainnya, dengan dilampiri:
 - 1) peta skala 1 : 50.000; dan
 - 2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat di lokasi areal yang dimohon;
 - b. rekomendasi Gubernur yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur kepada Menteri yang didasarkan pada pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri peta skala 1 : 50.000;
 - c. copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akte perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000;
 - e. peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sertifikat PHAPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
 - g. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - h. bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota telah terbentuk badan pelayanan perizinan terpadu, pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota atau rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu.

- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (6) Format pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan format rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pertimbangan teknis Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukan permohonan, Gubernur memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam hal rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diajukan permohonan, Menteri memproses permohonan izin.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menerbitkan pertimbangan teknis atau Gubernur tidak memberikan rekomendasi atau tidak meneruskan pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), pemohon melampirkan bukti permohonan pertimbangan teknis yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Direktur melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperintahkan Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IUPHHK-HA:
 - a. diajukan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan atau
 - b. hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tidak lengkap, maka pemegang IUPHHK-HA dinilai dan diputuskan tidak mengajukan permohonan perpanjangan, dan Direktur menyampaikan pertimbangan penolakan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang Hapusnya IUPHHK-HA, terhitung sejak tanggal berakhirnya izin.

BAB IV TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terpenuhi, Direktur dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan IUPHHK-HA.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menolak permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang Hapusnya IUPHHK-HA, terhitung sejak tanggal berakhirnya izin.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat kepada calon pemegang izin yang berisi Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dan perintah untuk:
 - a. menyampaikan Izin Lingkungan (IL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuat koordinat geografis batas areal kerja IUPHHK-HA bagi perpanjangan IUPHHK-HA yang mengalami perubahan luasan areal kerja atau melaksanakan penataan batas bagi yang belum menyelesaikan penataan batas IUPHHK-HA, dibawah supervisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan.
- (3) Dalam pemberian RATTUSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat mengurangi luasan areal kerja perpanjangan IUPHHK-HA dari luasan IUPHHK-HA sebelumnya, dengan mempertimbangkan fungsi kawasan hutan dan kemampuan teknis dan finansial perusahaan.

Pasal 10

- (1) IL dan Berita Acara Tata Batas atau koordinat geografis batas areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal waktu penyelesaian IL dan Berita Acara Tata Batas atau koordinat geografis batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Direktur Jenderal, dengan disertai alasan keterlambatan.
- (3) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu masing-masing 60 (enam puluh) hari kerja.

/(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal pemohon telah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemohon tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka RATTUSIP menjadi batal dan Direktur Jenderal menerbitkan keputusan tentang Hapusnya IUPHHK-HA.
- (5) IL dan Berita Acara Tata Batas atau koordinat geografis batas areal yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, disampaikan oleh Pemohon kepada Direktur Jenderal.

BAB V
PENYIAPAN PETA AREAL KERJA DAN PENERBITAN KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IUPHHK-HA

Pasal 11

- (1) Berdasarkan IL dan atau Berita Acara Tata Batas yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Direktur Jenderal menugaskan:
 - a. Direktur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, untuk menyiapkan Peta Areal Kerja (*working area*/WA) perpanjangan IUPHHK-HA dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - b. Direktur, untuk menyiapkan konsep Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Berdasarkan Peta Areal Kerja (*working area*/WA) perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap calon pemegang perpanjangan IUPHHK-HA dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Berdasarkan bukti setor pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pengambilan Keputusan tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada Loker Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan.
- (5) Ketentuan tata cara pengenaan, penagihan, dan pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA/HPH yang sudah sampai pada tahap:

- a. mendapatkan peta areal kerja (*working area*/WA) dan telah ditetapkan luas IUPHHK-HA dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, proses dilanjutkan dengan penerbitan SPP Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dengan mengacu Pasal 11 Peraturan Menteri ini.

/b. mendapatkan...

- b. mendapatkan surat persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK-HA/HPH oleh Menteri dan belum sampai pada proses penyiapan peta areal kerja (*working area/WA*), proses dilanjutkan dengan penyiapan peta areal kerja (*working area/WA*) dengan mengacu Pasal 11 Peraturan Menteri ini.
- c. memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 dan belum mendapatkan surat persetujuan prinsip, proses dilanjutkan dengan penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja oleh Direktur dengan mengacu Pasal 8 Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1076

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.51/Menhut-II/2014

TANGGAL : 5 Agustus 2014

TENTANG : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

Format permohonan IUPHHK-HA

Jakarta,.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-
 HA di Kab Prov

Kepada Yth.:
 Bapak Direktur Jenderal
 Bina Usaha Kehutanan
 Di –
 Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan IUPHHK-HA kami yang berlokasi di Kabupaten Provinsi, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK..... tanggal tentang akan berakhir pada tanggal, perkenankan kami atas nama menyampaikan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA seluas..... di Kabupaten..... Propinsi..... sebagaimana peta terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan sesuai Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Kehutanan
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
3. Gubernur
4. Bupati/ Walikota
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
7. Kepala KPH
8. Kepala UPT

**Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.51/Menhut-II/2014

TANGGAL : 5 Agustus 2014

TENTANG : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

Format Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota

KOP DINAS ...KABUPATEN/KOTA

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA
 di Kab Prov

Kepada Yth.

Gubernur

di

.....

Memperhatikan :

1. Surat permohonan IUPHHK-HA.....
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan pertimbangan terhadap permohonan perpanjangan IUPHHK-HA a.n. seluas ± hektar (peta dan informasi keberadaan masyarakat terlampir), telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan Gubernur dalam memberikan rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA

An. Bupati/Walikota*).....

Kepala Dinas Kab/Kota

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Kehutanan
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
3. Kepala Dinas Provinsi
4. PT/CV.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.51/Menhut-II/2014

TANGGAL : 5 Agustus 2014

TENTANG : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN
PRODUKSI

Format Rekomendasi Gubernur

KOP DINAS ... PROVINSI

.....,

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA
 di Kab Prov

Kepada Yth.
 Menteri Kehutanan
 di
 Jakarta

Memperhatikan :

1. Surat permohonan IUPHHK-HA.....
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan pertimbangan terhadap permohonan perpanjangan IUPHHK-HA a.n. seluas ± hektar (peta dan informasi keberadaan masyarakat terlampir), telah sesuai dengan tata ruang wilayah Provinsi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan Menteri Kehutanan dalam memberikan perpanjangan IUPHHK-HA

An. Gubernur.....
 Kepala Dinas Prov

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati.....
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
3. PT/CV.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA**ZULKIFLI HASAN**